



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KECAMATAN SILINDA

Jalan Provinsi Nomor.66 Desa Tarean
Email : Kec. Silindapaten@gmail.com

20981

KEPUTUSAN CAMAT SILINDA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 21 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DI KECAMATAN SILINDA KAB. SERDANG BEDAGAI

CAMAT SILINDA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- Menimbang : a Bahwa dalam Rangka penyebarluasan informasi publik dilingkungan Kantor Camat Silinda Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai, maka Camat Silinda Kecamatan Silinda Kab. Serdang Bedagai perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu di Kantor Camat Silinda.
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a, perlu menetapkan Keputusan Camat Silinda Kecamatan Silinda Kab. Serdang Bedagai tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Kantor Camat Silinda Kecamatan Silinda Kab. Serdang Bedagai.
- Mengingat : 1 Undang –undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangketerbukaan informasi publik;
- 2 Undang –undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
- 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang –undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang –undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
- 7 Peraturan Komisi informasi Republik Indonesia No. I tahun 2021 tentang standart Layanan Informasi Publik.
- 8 Peraturan Daerah Kab. Serdang Bedagai Nomor 4 tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
- 9 Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- 10 Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 51 tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

- 11 Surat Sekretaris Daerah Kab. Serdang Bedagai Nomor 18.8 /061 /6073 / 2021 Tanggal 11 Oktober 2021 Perihal : Rencana Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN CAMAT SILINDA KECAMATAN SILINDA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI KECAMATAN SILINDA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**
- KESATU :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Dinas Kantor Camat Silinda Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercantum di dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
- Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - Menyampaikan informasi dan Dokumentasi kepada PPID utama dilakukan paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
 - Melakukan kebijakan teknis dan informasi dan Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - Menjamin ketersediaan dan akselerasilayanan informasi dan Dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah maupun Kecamatan masing-masing menjadi bahan informasi Publik ;dan
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan Dokumentasi kepada PPID utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KETIGA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pembantu Kantor Camat Silinda bertanggung jawab kepada Camat Silinda Kabupaten Serdang Bedagai
- KEEMPAT :** Segala Biaya yang timbul akibat Pelaksanaan tugas pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu Kantor Camat Silinda Kec. Silinda Kab. Serdang Bedagai di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2021
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Silinda
Pada Tanggal : 21 Oktober 2021

CAMAT SILINDA

ESDIN DAMANIK, SE
PEMBINA

NIP.19631203 198603 1 004

**STRUKTUR PPID PELAKSANA KECAMATAN SILINDA
KAB. SERDANG BEDAGAI**

Lampiran : Keputusan Camat Silinda
Nomor : 21 Tahun 2021
Tanggal : 21 Oktober 2021
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPII di Kec. Silinda Kab. Serdang Bedagai

ATASAN PPID PELAKSANA
CAMAT SILINDA
ESDIN DAMANIK, SE
NIP.19631203 1 004

SEKRETARIS PPID PELAKSANA
SEKRETARIS CAMAT
JONNI SARAGIH, SH
NIP. 19680724 198712 1 001

ADMIN PPID PELAKSANA
ERTINA PURBA
TENAGA KONTRAK

BIDANG SEKRETARIAT

Kasubbaq, Umum dan
Kepegawaian
FLORA LESTARI GINTING, SKM,
M.Kes
NIP.1986043020 0903 2 016

BIDANG PENGOLAHAN DATA
DAN KLASIFIKASI INFORMASI

Kasubbaq, Perenc dan Keu dan
Akuntabilitas
HERDIWAN SIREGAR, Str.Sos
NIP.19850128 201001 1 015

BIDANG PEL. INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

Kasi Pem, Pemberdayaan
Masyrakat Desa
BENI RIANTO
NIP.19770220 200701 1 015

BIDANG PENYELESAIAN
SENKETA DAN INFORMASI

Kasi Keteriban dan Pol PP
JAMINAN SINAGA, SE
NIP.19760917 200701 1 0 17